



**PUTUSAN**

**Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kiarakuda RT. 003 RW. 007, Desa Pakemitan, Ciawi, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nining Cahyaningsih, S.H. dan MOH RIFKI ALPIANDI, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Linggasari Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4775/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 21 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Grand Kedung Waringin (GKW) Blok AA No. 24 RT. 001 RW. 009, Waringin Jaya, Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Ninamara, S.Sy dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp. Linggasari RT 001 RW 016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 bertepatan dengan 17 Dzulhijah 1442 H telah dilaksanakan Perkawinan/Pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan/ Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Legalisir Akta Nikah No. 88 / KUA.4.6.56 / Pw01 / VIII / 2022 tertanggal 20 Agustus 2022 dengan Nomor Akta 0315/057/VII/2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat tinggal terpisah dimana Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kp. Kiarakuda RT. 003 RW. 007 Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Grand Kedung Waringin (GKW) Blok AA No. 24 RT. 001 RW. 009 Desa Waringin Jaya Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi dan sesekali Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

*Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dengan Tergugat telah berjalan 1 (satu) tahun berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bakda Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pengugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2021, karena sejak bulan tersebut ketenteraman rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain: Pada sekitar bulan Oktober 2021 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Kp. Kp. Kiarakuda RT. 003 RW. 007 Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat; Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terutama masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut;
6. Bahwa puncak dari Perselisihan terjadi Pada Bulan Juli 2022, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Perumahan Grand Kedung Waringin (GKW) Blok AA No. 24 RT. 001 RW. 009 Desa Waringin Jaya Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Penggugat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughro Tergugat (Cuhendi binti Dadang) Terhadap Penggugat (Emi Fitriani binti H. Ajat Sudrajat);
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Atau Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Muhammad Abduh.M.H.I,CM. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 17 Nopember 2022 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara tertulis di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada surat gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 27 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dalam Legalisir Akta Nikah No. 88/KUA.4.6.56/Pw01/VIII/2022 Tertanggal 20 Agustus 2022 dengan Akta Nikah No. 0315/057/VII/2021 sebagaimana tertulis pada surat gugatan penggugat;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Kp. Kiarakuda Rt. 003 Rw. 007 Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi dan Tergugat di Perumahan Grand Kedung Waringin (GKW) Blok AA No. 24 Rt. 001 Rw. 009 Desa Waringin Jaya Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun atas dasar kesepakatan karena Penggugat tidak mau diajak tinggal di alamat Tergugat dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat pulang ke alamat orangtua Penggugat 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
4. Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus Duda Mati dan Penggugat berstatus Janda Mati dan sampai sekarang perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung 1 (satu) tahun dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat memiliki anak dari hasil perkawinan sebelumnya, kemudian karena adanya jarak tempat tinggal sehingga Penggugat terlalalu cepat mengambil keputusan untuk adanya perpisahan karena tujuan dari pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk saling pengertian dan saling memahami satu sama lain;
5. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pada sekitar bulan oktober 2021 dengan alasan masalah ekonomi, Penggugat hanya membesar-besarkan hal sepele yang bisa diselesaikan bersama dalam keluarga, dan sudah biasa dalam menjalani rumahtangga adanya perselisihan sebagai bumbu dalam bahtera rumahtangga;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar adanya puncak perselisihan antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Juli 2022, pada kenyataannya Tergugat selalu Pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan Penggugat karena selama ini Pekerjaan dan Tempat Tinggal Tergugat di Perumahan Grand Kedung Waringin (GKW) Blok AA No. 24 Rt. 001 Rw. 009 Desa Waringin Jaya Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sebagaimana penjelasan Penggugat dalam Surat Gugatan point 3;
7. Bahwa selama ini Tergugat telah membuktikan tanggungjawab, kasih sayang dan perhatian serta masih memberi nafkah untuk kebutuhan kelangsungan hidup Penggugat dan kebutuhan anak Penggugat, begitu juga Penggugat masih perhatian terhadap Tergugat, salahsatunya Penggugat dan Tergugat saling sapa, curhat via Telpon dan Video Call ;
8. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha mencari solusi, nasehat dari keluarga untuk mempertahankan rumah tangga, pada kenyataannya seakan ada pihak keluarga Penggugat yang ikut campur dalam keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu memprovokasi Penggugat agar bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatan tidaklah berdasar seakan-akan terprovokasi oleh keluarga Penggugat, bukan keinginan sendiri dari Penggugat;
10. Bahwa Tergugat masih membuka hati, perasaan dan kesempatan untuk membina kembali rumahtangga bersama Penggugat yang sakinnah, mawaddah, warohmah sebagaimana tujuan dalam Perkawinan;
11. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat yakin, siap dan mampu untuk membujuk kembali Penggugat untuk hidup bersama, mendidik anak dan berjuang kembali;
12. Bahwa karena tidak benar adanya alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dari itu pantaslah jika Gugatan Penggugat ditolak dan/atau Tidak Dikabulkan "*Niet ontvankelijke verklaard*".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 29 Desember 2022 dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap seperti jawaban Tergugat, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 0315/057/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 atas nama Emi Fitriani binti H. Ajat Sudrajat dan Cuhendi bin Dadang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Foto Copy Rerkning Bang BCA atas nama Penggugat Emi Fitriyani telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat bernama Cuhendi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ciawi Tasikmalaya kemudian Tergugat tinggal di Kabupaten Bekasi karena bekerja di sana ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat , sehingga sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx desa Pakemitan kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Penggugat , kemudian Tergugat pindah ke Bekasi karena bekerja ;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2022, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat dan kalau bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

3. xxxxxxxxxxxx Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Tergugat bernama Cuhendi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ciawi Tasikmalaya kemudian sejak bulan Juli 2022 Tergugat tinggal di Kabupaten Bekasi karena bekerja di sana ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2022 rumah tangganya

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm



mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat pernah berkata kasar seperti Istri laknat ;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

4. **xxxxxxx** desa Pakemitan kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Penggugat , kemudian Tergugat pindah ke Bekasi karena bekerja ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2022, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggadaikan mas kawinnya dengan alasan untuk modal. ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 terjadi puncak perselisihan yang

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi ;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya , Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi saksi ;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang sudah ada;

Bahwa, kemudian baik Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mohon kepada majelis agar segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) dengan didampingi kuasa hukum masing-masing di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Muhammad Abduh, M.H.I CM. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai atau gagal;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode (P) dan telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu:  
**Hj. Lala Tarmila binti Nani Supriadin , Rosita Binti Nani Supriadin,**  
Widiyantini binti H. Ajat Sudrajat , **Rahmawati binti Atang ;**

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu yang pada pokoknya baik secara formil maupun materiil mengetahui substansi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dapat dengan jelas menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan telah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang hasilnya tidak dapat lagi didamaikan, karenan Penggugat tetap tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah sampai sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2021. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah ranjang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan mempermasalahkan lebih lanjut tentang penyebab terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah disebabkan oleh sikap Tergugat atau karena sikap Penggugat, yang telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang enam bulan lamanya, tetapi dalam hal ini majelis lebih memfokuskan kepada pecahnya suatu ikatan perkawinan (*broken marriage*), begitu juga akan mempertimbangkan apakah dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ada harapan untuk dirukunkan kembali atau justru sudah tidak ada harapan sama sekali;

Menimbang, bahwa demikian pula masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak yang justru akan berpengaruh kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 266.K/AG/1993, tanggal 26 Juli 1994

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak harmonis lagi sebagaimana pengakuan Penggugat/kuasa hukumnya dan

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/kuasa hukumnya meskipun alasan yang dikemukakan masing-masing pihak berbeda;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Padahal menolak mafsadat harus diutamakan daripada mengharap kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat yang membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi yang dikuatkan oleh keterangan saksi keluarga baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat di persidangan, dimana Penggugat tetap bersikukuh tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan point 2 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat (**Cuhendi bin Dadang**) kepada Penggugat (**Emi Fitriani binti H. Ajat Sudrajat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus

*Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy. dan Drs. Usep Gunawan , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tati Suprapti, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy.**

**Drs. H. I. Nurul Wasik, SH., MH.**

Hakim Anggota

**Drs. Usep Gunawan , SH.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Panitera Pengganti,

**Tati Suprapti, SH.**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	60.000,-
3. PNBP	:	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 690.000,-  
(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Tasikmalaya,

**Adam Iskandar, S. Ag.**

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3735/Pdt.G/2022/PA.Tsm